



**PUTUSAN**

**NO. : 82/PDT/2011/PTY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EVAN WAHYU JATMIKA**. Pekerjaan Selaku Persero Komanditer

/ Komisaris Perseroan Komanditer CV Goedang

Musik, Bertempat tinggal di Jalan Kalingga No. 34,

Kota Magelang ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada

BUDI DANARTO, SH Advokat / Konsultan Hukum

Mahatma & Partners yang beralamat di Jl.

Purwanggan No. 18 Pakualaman, Yogyakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus

2011 ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT** /

**PEMBANDING** ;

**M e l a w a n**

1. **JONI KANTONO**, Selaku Direktur Perseroan PT. Yogya

Pariwisata Promotion, pengelola Manajemen Hotel

Saphir Yogyakarta, beralamat Jalan Laksda

Adisucipto No. 38 Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT I** /

**TERBANDING I** ;

2. **BUDI** .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **BUDI SAPUTRO, Sarjana Ekonomi** Selaku Direktur  
Perseroan Komanditer CV Goedang Musik di Jalan  
Gowongan Lor No. 48/44 RT 11 RW 11 Yogyakarta ;  
Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT II** /  
**TERBANDING II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat –  
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-  
hal yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta Nomor : 98/Pdt.G/2010/PN.Yk. tanggal 18 Juli 2011,  
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat dalam Rekonvensi /  
Tergugat I dalam Konvensi ;

**DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /  
Tergugat I dalam Konvensi sebagian ;

- Menyatakan .....



- Menyatakan Perjanjian kerja sama Pengelolaan Diskotik Goedang Musik Hotel Saphir Yogyakarta tanggal 18 November 2004 adalah sah ;
- Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk melaksanakan pembayaran yang belum dilakukan sebagaimana telah diperjanjikan, sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) /bulan kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi, sejak pembayaran terakhir sampai diajukann gugatan rekonvensi ini ;
- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi, secara tanggung renteng untuk membongkar dan mengosongkan ruangan yang dipakai Diskotik dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, dalam keadaan kosong, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menolak tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II

dalam .....



dalam Konvensi secara tanggung renteng, untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juli 2011 No. : 98/Pdt.G/2010/PN.Yk. ;

Membaca risalah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 20 Agustus 2011, dan Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 9 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 September 2011, telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing pada tanggal 29 September 2011 ;

Membaca risalah pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas perkara (insage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 26 Oktober 2011, kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 28 Oktober 2011 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2011, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara

sebagaimana .....

sebagaimana mestinya ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 September 2011, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk mengabulkan dan menerima permohonan banding dari Pembanding serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 98/Pdt.G/2010/PN.Yk. tanggal 18 Juli 2011, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten karena hanya menerapkan pasal 1338 KUH Perdata pada bukti P.3 Akta Notaris Dwi Kimtoro, SH No. 6 tanggal 28 Oktober 1999, dan tidak menerapkan pasal 1338 KUH Perdata pada perjanjian kerja sama pengelolaan Diskotik "Goedang Musik" Hotel Saphir Yogyakarta tanggal 18 Nopember 2004, dimana jelas-jelas Pembanding tidak ikut dalam perjanjian tersebut ;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menandatangani perjanjian bukti P1 – T1.2, akan tetapi secara diam-diam Penggugat menyetujui perjanjian tersebut, karena Pembanding setelah mengetahui isi perjanjian yang merugikan pada pertengahan tahun 2006, secara tegas menolak serta keberatan dan aktif melakukan tindakan dengan itikad baik dan Terbanding I telah menjanjikan dan sepakat merubah perjanjian kerjasama,

namun .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- namun Terbanding mengingkari kesepakatan. Dan ketika terjadi penyegelan paksa pada Agustus 2007 Pembanding aktif melakukan penolakan perlawanan dengan melaporkan tindakan tersebut ke Polda DIY ;
3. Bahwa putusan dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah keliru menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I / Terbanding I karena bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR dan ketentuan pasal 244 RBg dimana dalam gugatan Rekonvensi yang boleh ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi terbatas pada diri Penggugat Konvensi, mereka yang kedudukannya sebagai Tergugat dalam Konvensi tidak dapat dijadikan pihak Tergugat ;
4. Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah salah karena mendasarkan pada ketentuan pasal 4, 2, 3 yang jelas-jelas merupakan ciri-ciri Klausula Standart yang dilarang Undang-Undang ;
5. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangan dan putusan tentang gugatan Rekonvensi yang menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi telah melakukan wanprestasi karena menganggap perjanjian kerjasama Pengelolaan Diskotik "Goedang Musik" Hotel Saphire Yogyakarta tanggal 18 Nopember 2004 merupakan perjanjian sewa, padahal judul esensi perjanjian adalah perjanjian kerja sama ;
6. Bahwa Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena Terbanding mengancam penyegelan dan tuntutan pemenuhan nilai kontrak yang jelas tidak ada dalam perjanjian ;
- Terbanding I sudah melakukan pengosongan atau melakukan eksekusi lebih dahulu dan pemindahan barang Goedang Musik ke gudang Terbanding I yang tidak layak ;

7. Bahwa .....



7. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam Rekonvensi telah melanggar asas larangan ultra petitum partium dimana putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan sesuai pasal 189 ayat (3) RBg dan pasal 50 RV karena Majelis hakim memeriksa perkara pada tingkat pertama telah memutus lebih dari yang digugat / dituntut oleh Terbanding I ;
8. Bahwa pertimbangan hukum atas putusan yang memutuskan ganti kerugian tidak memuat dasar alasan yang jelas atau tidak cukup pertimbangan karena pertimbangan dalam menentukan nilai ganti rugi semata-mata dengan dasar alasan yang tidak yuridis yaitu hanya untuk mempermudah perhitungan ;
9. Bahwa tuntutan ganti rugi seharusnya ditolak karena dalam jawaban maupun acara pembuktian Terbanding I sama sekali tidak menyerahkan bukti rincian kerugian, sehingga adanya kerugian yang tidak dapat dibuktikan secara rinci, karena merupakan pelanggaran pasal 1246 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut diatas setelah dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam Eksepsi, karena alasan dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding pada pokoknya berdalil sebagai berikut :

Bahwa .....

Bahwa, Tergugat II / Terbanding II telah mengadakan perpanjangan perjanjian pada tanggal 18 Nopember 2004 dengan Tergugat I / Terbanding I tanpa sepengetahuan Penggugat / Pembanding sebagai Pesero Komanditer pada CV “ Gudang Musik “ ;

Bahwa, perpanjangan perjanjian pada tanggal 18 Nopember 2004 tersebut telah merugikan Penggugat / Pembanding dan harus dibatalkan karena pada pasal 1.1 huruf b pada perpanjangan perjanjian tersebut, menyebutkan pihak kedua / Tergugat II / Terbanding II harus menyediakan sarana dan prasarana yang dinilai sejumlah Rp.3.000.000.000,-- dan pada pasal 4 (4.2.3) perpanjangan perjanjian tersebut menyebutkan bahwa aset CV. “Gudang Musik” dijadikan sebagai jaminan pelunasan kewajiban pihak kedua / Tergugat II / Terbanding II , sehingga hal tersebut bertentangan dengan pasal 5 Akta Notaris Dwi Kimtoto No.6 tahun 1999, tanggal 28 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bunyi pasal 5 dari Akta Notaris Dwi Kimtoto No.6 tahun 1999, tanggal 28 Oktober 1999, terbukti menyebutkan bahwa Direktur CV”Gudang Musik “ mempunyai hak menanda tangani atas nama perseroan, mengikat perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan mengenai milik perseroan, kecuali mengenai

- Meminjam dan meminjamkan uang guna perseroan;
- Mendapatkan dan melepaskan barang-barang tetap serta perusahaan-perusahaan milik perseroan;
- Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan;
- Mengikat perseroan sebagai penjamin

harus mendapat persetujuan pesero komanditer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pasal 5 Akta No.6

tanggal .....





tanggal 28 Oktober 1999 tersebut, Tergugat II / Terbanding II selaku Direktur CV “ Gudang Musik “ berhak menanda tangani perpanjangan perjanjian Kerjasama Pengelolaan Diskotik “Gudang Musik “ Hotel Saphire, tanggal 18 Nopember 2004, tanpa persetujuan pesero komanditer yaitu Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pasal 5 Akta No.6 ,tanggal 28 Oktober 1999, maka dalam hal sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh Tergugat II/ Terbanding II sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.1 huruf b Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Diskotik “ Gudang Musik “ Hotel Saphire, tanggal 18 Nopember 2004 tidak harus dengan persetujuan pesero komanditer( Penggugat/ Pembanding), karena menyediakan sarana dan prasarana tersebut, tidak termasuk harus ada persetujuan Pesero Komanditer / Penggugat / Pembanding sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Akta No.06 tanggal 28 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dalam pasal 4.2 (4.2.3) Perjanjian Kerjasama dan Pengelolaan Diskotik “Gudang Musik” Hotel Saphire tidak harus dengan persetujuan Pesero Komanditer/ Penggugat / Pembanding, karena hal tersebut tidak termasuk melepaskan barang-barang tetap milik perusahaan, menggadaikan barang bergerak milik perusahaan, atau mengikat perseroan sebagai penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Akta Notaris No.06 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Kerjasama dan Pengelolaan Diskotik “Gudang Musik” Hotel Saphire, tanggal 18 Nopember 2004 tersebut tidak harus dengan persetujuan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat II/ Terbanding II berhak menanda tangani Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat II/ Terbanding II yang menerangkan bahwa Tergugat II/ Terbanding II bersama Penggugat /

Pembanding .....



Pembanding pernah menemui Tergugat I/ Terbanding I pada bulan April 2007 dihubungkan dengan surat-surat Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat I / Terbanding I yaitu antara lain tanggal 1 Juni 2007 yang isinya memutuskan hubungan kerjasama dan tanggal 23 Juni 2007 yang isinya minta ditiadakannya minimum charge atas kewajibannya yang belum dibayar ( T1-8, T1-9), juga adanya surat-surat dari Tergugat I/ Terbanding I antara lain tentang somasi dan pengosongan ( T 1-3 s/d T 1-7 ) terbukti bahwa Penggugat/ Pembanding mengetahui adanya perjanjian kerjasama dan Pengelolaan Diskotik “Gudang Musik “ Hotel Saphire tanggal 18 November 2004 ( P.2= T.2), karena perjanjian tersebut berakhir tahun 2008, maka pada waktu Penggugat / Pembanding menjumpai Tergugat I/ Terbanding I dan mengirim surat pada tahun 2007, perjanjian tersebut sudah ada dan masih belum berakhir;

Menimbang, bahwa dari surat yang dikirim Penggugat / Pembanding kepada Tergugat I/ Terbanding I (P1-8) yang isinya antara lain mengenai biaya renovasi yang telah dilakukan oleh CV “ Gudang Musik “ dihubungkan dengan keterangan Tergugat II / Terbanding II tentang renovasi yang dilakukan oleh CV “Gudang Musik “ pada tahun 2006, maka dapat disimpulkan Penggugat/ Pembanding mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Diskotik “Gudang Musik “ Hotel Saphire tanggal 18 November 2004 yang berakhir pada Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya berpendirian bahwa perjanjian tanggal 18 Nopember 2004 ( P-2 = T1-2) harus dinyatakan batal karena perjanjian tersebut tidak ada kesepakatan yaitu kesepakatan dari Penggugat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa .....

Bahwa, sesuai dengan bunyi pasal 1320 KUH Perdata bahwa sahnya perjanjian antara lain adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian;

Bahwa, karena Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Diskotik “Gudang Musik” Hotel Saphire ( P-2 = T.1-2) terjadi antara Tergugat I / Terbanding I yang bertindak atas nama Hotel Saphire dan Tergugat II / Terbanding II sebagai Direktur CV “ Gudang Musik “ yang berhak menanda tangani perjanjian tersebut, dan bukan antara Tergugat I / Terbanding I dengan Penggugat / Pembanding , maka dengan sendirinya Perjanjian Pengelolaan ( P.2= T.1-2) tersebut, tidak perlu adanya kata sepakat antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, tidak terbukti adanya penipuan, paksaan ataupun kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Diskotik “Gudang Musik “ Hotel Saphire, tanggal 18 Nopember 2004, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 KUH Perdata, maka Perjanjian tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka terbukti Penggugat / Pembanding mengetahui adanya Perjanjian Pengelolaan tersebut dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Diskotik “Gudang Musik “ Hotel Saphire , tanggal 18 Nopember 2004 ( P.2= T.1.2 ) tersebut tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat / Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang .....



Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama, dan dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

**Dalam Rekonpensi**

**Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan dalam Provisi, karena pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam hal gugatan provisi tersebut telah tepat dan benar, oleh sebab itu harus dikuatkan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali mengenai pembayaran yang menjadi kewajiban Penggugat Konpensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi / Terbanding II, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama bahwa sesuai dengan pasal 3.2 dari Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Diskotik tanggal 18 November 2004, kewajiban CV “Gudang Musik” (Penggugat Konpensi / Tergugat I Rekonpensi/ Pembanding dan Tergugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi/ Terbanding II) adalah membayar pembagian pendapatan sebesar 22,5 % atau sewa minimum ruangan sebesar Rp.25.000.000,--/ bulan , dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap patut dan adil bahwa CV “Gudang Musik “ ( Penggugat Konpensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat II Konpensi / Tergugat II Rekonpensi / Terbanding II berkewajiban

membayar .....





membayar sewa ruangan sebesar Rp.25.000.000,-- / bulan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama kewajiban pembayaran dari Penggugat Konpensasi/ Tergugat I Rekonpensasi / Pembanding dan Tergugat II Konpensasi / Tergugat II Rekonpensasi / Terbanding II diperhitungkan sejak pembayaran terakhir sampai dengan diajukannya gugatan rekonpensasi, maka Pengadilan Tinggi perlu memperjelas mengenai perhitungan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari surat yang dikirimkan oleh Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi / Terbanding I kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi / Pembanding ( Bukti P-4 s/ P-6 , T.1-3, T.2-1 ) terbukti Penggugat Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi / Pembanding belum memenuhi pembayaran untuk bulan Mei dan Juni 2007;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak terbukti CV “ Gudang Musik “ ( Penggugat Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi / Pembanding dan Tergugat II Konpensasi / Tergugat II Rekonpensasi / Terbanding II ) telah memenuhi kewajibannya membayar sewa ruangan yaitu baik bulan Mei 2007, Juni 2007 maupun sampai dengan diajukannya gugatan rekonpensasi oleh Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi / Terbanding I yaitu tanggal 6 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian dianggap patut dan adil bahwa kewajiban Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar sewa ruangan adalah sejak Mei 2007 sampai diajukannya gugatan rekonpensasi ( 6 Januari 2011 ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan , kecuali mengenai kewajiban para Tergugat Rekonpensasi yang belum dilaksanakan, yaitu yang semula tertulis sejak pembayaran terakhir sampai diajukan gugatan rekonpensasi harus diperbaiki

menjadi .....





menjadi sejak Mei 2007 sampai diajukan gugatan rekonsensi yaitu Januari 2011. sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibawah ini ;

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa karena Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonsensi/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka Penggugat Kompensi/ Tergugat I Rekonsensi / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama, dan harus dikuatkan karena putusan tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar kecuali mengenai amar pada Pokok Perkara dalam Rekonsensi harus diperbaiki yaitu mengenai kewajiban pembayaran oleh para Tergugat Rekonsensi yang harus dilakukan sebagaimana diperjanjikan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

“ Menerima permohonan banding dari Penggugat Kompensi/ Tergugat I Rekonsensi / Pembanding ;

**DALAM KONVENSI**

“ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juli 2011, No. 98/ Pdt.G/2010/ PN.YK yang dimintakan banding tersebut;

**DALAM REKONVENSI**

**DALAM PROVISI**

“ Menguatkan putusan dalam Provisi;

**DALAM** .....



### DALAM POKOK PERKARA REKONVENSİ

“ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2011, No.98 / Pdt.G / 2010 / PN.YK. sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi / Terbanding I untuk sebagian ;

“ Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Diskotik Goedang Musik Hotel Saphire Yogyakarta, tanggal 18 November 2004 adalah sah;

“ Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi / Pembanding dan Tergugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi / Terbanding II telah melakukan wanprestasi;

“ Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi / Pembanding dan Tergugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi / Terbanding II secara tanggung renteng untuk melaksanakan pembayaran yang belum dilakukan sebagaimana telah diperjanjikan, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / bulan kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I Konvensi / Terbanding I sejak bulan Mei 2007 sampai diajukan gugatan rekonvensi ini yaitu Januari 2011;

“ Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi / Pembanding dan Tergugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi / Terbanding II, secara tanggung renteng untuk membongkar dan mengosongkan ruangan yang dipakai Diskotik dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi / Terbanding I, dalam keadaan kosong, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

“ Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi/

Terbanding .....



Terbanding I untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

“ Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi/  
Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, dan  
ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,--(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputus didalam rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim yang diadakan pada hari : **SENIN tanggal 12 MARET 2012** oleh  
Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH. selaku Ketua Majelis, dengan  
DJUWARNI, SH. dan MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH. masing -  
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
tanggal 14 Desember 2011 Nomor : 82/Pen/Pdt/ 2011/PTY. dan putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari :  
**SELASA tanggal 13 MARET 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh Hakim Anggota masing-masing serta dihadiri oleh  
WARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa  
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

1. DJUWARNI, SH

2. MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH.

Hakim Ketua ,

Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH

Panitera Pengganti ,

WARTINI, SH

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)